



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN  
PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

- 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd.



NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,






Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT</b>	Nomor SOP	02/ORT.06/8091/2025
	Tgl Pembuatan	2 Januari 2025
	Tgl Revisi	29 September 2025
	Tgl Efektif	2 Januari 2025
	Disahkan oleh	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Sekretaris  Ni Wayan Purnamawati
	Nama SOP	Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja.</li><li>Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024</li><li>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Menguasai Komputer</li><li>Mampu Menyusun Laporan</li><li>Mampu mengolah data</li><li>Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penyusunan Laporan Kinerja</li><li>SOP SPIP</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Komputer dan kelengkapannya</li><li>Alat tulis Kantor</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dijalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang diterapkan	1. Laporan Kinerja Triwulan 2. Kertas Kerja Monitoring Perjanjian Kinerja
--	--

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kasubag	Tim SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masing-masing Kasubag sebagai koordinator menyusun dan menyiapkan data kinerja akhir bulan				Kartu Kendali SPIP	2 hari	Kumpulan data kartu kendali	
2	Sekretaris melakukan Rapat dengan tim penyusun Lakip untuk memberikan arahan pelaksana kegiatan pengumpulan data kinerja				Kartu Kendali SPIP, Dokumen Pendukung	1 Hari	Kartu Kendali SPIP	
3	Penilaian kinerja Internal berdasarkan kartu kendali SPIP, kesesuaian dengan IKU dan Laporan Keuangan				Kartu Kendali SPIP, SK IKU, Laporan Realisasi Anggaran	2 Hari	Kartu Kendali SPIP	
4	Sekretaris memeriksa dan menyetujui Hasil Penilaian Kinerja Internal				Kartu kendali SPIP, Penilaian Kinerja	1 Hari	Laporan Kinerja	
5	Unggah data digital ke penyimpanan gemawan dan Penyimpanan Arsip				Penilaian Kinerja	1 Hari	Laporan Kinerja	

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 02 Januari 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd.

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana